

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam tindak pidana lingkungan hidup pada rezim hukum pidana, perdata, dan administratif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut belum terintegrasi secara harmonis dalam sistem hukum nasional. Dalam rezim hukum perdata, *strict liability* telah diatur secara tegas melalui Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kemudahan bagi korban untuk menuntut ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih belum optimal akibat adanya kecenderungan hakim yang tetap menggunakan pendekatan berbasis kesalahan serta kesulitan dalam pembuktian hubungan kausal. Adapun dalam rezim hukum pidana, penerapan *strict liability* diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 37. Namun penerapan prinsip ini belum diakomodasi secara tegas karena masih kuatnya asas kulpabilitas dan prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan”. Sementara itu, dalam rezim administratif prinsip *strict liability* tidak diatur secara eksplisit, tetapi sering bersinggungan dengan hukum perdata yang diatur pada 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemberian sanksi administratif lebih menekankan pada aspek pencegahan.

2. Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 64/PDT-LH/2020/PT JMB dan Putusan Nomor 20/PDT.G/LH/2024/PN Sby, apabila dikaji bersama-sama tanggungjawab mutlak (*strict liability*) di Indonesia saat ini hanya beroperasi efektif dalam ranah perdata melalui pasal 88 UUPPLH, dan belum berhasil diterapkan sebagai instrumen pidana yang efektif terhadap korporasi pelaku kerusakan lingkungan. Kedua putusan menunjukkan pola konsisten dimana KLHK memilih jalur gugatan perdata tanpa disertai penuntutan pidana yang serius, akibat proses peradilan yang panjang sehingga mengurangi keunggulan *strict liability* sebagai mekanisme perlindungan cepat, dan dominasi kepentingan ekonomi politik yang melemahkan kemauan menindak korporasi besar secara pidana. Serta, pada kedua putusan tersebut juga memiliki beberapa kelemahan yang muncul yaitu kapasitas aparat penegak hukum yang masih lemah dalam penyusunan gugatan dan pemanfaatan keterangan ahli hingga terbatasnya sarana pembuktian.

B. Saran

1. Pengaturan pertanggungjawaban mutlak pada rezim hukum perdata, pidana dan administrasi disarankan. Pertama, diperlukannya harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban mutlak dalam ketiga rezim hukum agar tercipta keselarasan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Penguatan norma *strict liability* dalam hukum pidana menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan. Kedua, aparat penegak hukum, khususnya hakim perlu meningkatkan pemahaman terhadap konsep *strict liability*

melalui pelatihan dan penguatan kapasitas di bidang hukum lingkungan. Ketiga, perlu adanya pengembangan kebijakan hukum pidana lingkungan yang lebih progresif, termasuk kemungkinan penerapan *strict liability* secara terbatas dalam tindak pidana tertentu yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan hidup.

2. Penerapan prinsip *strict liability* pada hukum pidana secara konsisten dan tegas dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum lingkungan sehingga penulis menyarankan agar dapat menghindari kesulitan pembuktian sehingga proses hukum bisa lebih cepat dan efisien, memberikan efek jera agar korporasi lebih proaktif dalam mencegah pencemaran dan mengembalikan fungsi hukum sebagai alat preventif dan represif, selanjutnya dapat mewujudkan perlindungan kepentingan publik dimana penegakan prinsip ini akan menyeimbangkan ketidaksetaraan kekuasaan antara korporasi dan masyarakat yang rentan terdampak.
3. Untuk lebih optimal dalam mengatasi hambatan dan tantangan penerapan prinsip *strict liability* penulis menyarankan berbagai model reformasi dapat dipertimbangkan untuk memperkuat penerapan *strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan pidana di Indonesia. Penyempurnaan regulasi sebagai langkah fundamental yang perlu dilakukan, pembentuk Undang-Undang perlu melakukan harmonisasi terhadap Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana dengan berbagai undang-undang sektoral khususnya di bidang lingkungan hidup. Hal ini penting mengingat Pasal 37 hanya memberikan dasar normatif mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sedangkan mekanisme dan ruang lingkup penerapannya harus diatur secara tegas dalam

undang-undang. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenakan *strict liability*, Batasan penerapannya terhadap korporasi, serta mekanisme pembuktiannya guna memberikan kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman teknis yang dapat menjadi acuan bagi hakim dan jaksa dalam menerapkan konsep *strict liability*.

4. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum sebagai langkah strategis dimana perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai hukum lingkungan termasuk prinsip *strict liability*. Penulis juga menyarankan peningkatan akses keadilan bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan cara menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pelaku usaha mengenai prinsip *strict liability* dengan menyelenggarakan kampanye publik, sosialisasi dan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat luas.

